



**PUTUSAN**

Nomor.14/ Pdt.G/ 2014/ PN.Ap.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

**I WAYAN GITA, B.Sc.**, laki-laki, Umur 65 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan PNS, tinggal berumah di Banjar Dinas Tauman, Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Komang Darmayasa, SH.M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada DYS AND ASSOCIATES LAW OFFICE, beralamat di Jalan Pasekan 100x, Batubulan Kangin, Sukawati, Gianyar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

lawan:

- 1 **I KETUT REMIKA**, Laki-laki, Umur  $\pm$  50 tahun, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**
- 2 **NI NENGAH SUASTINI**, Perempuan, Umur  $\pm$  50 tahun, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Dagang, Yang selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II**
- 3 **I MADE ARIK YULIANTARA**, Laki-laki, Umur  $\pm$  28 tahun, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Yang selanjutnya disebut sebagai,----- **TERGUGAT III**
- 4 **NI KOMANG AYU MERYASIH**, Perempuan, Umur  $\pm$  25 tahun, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Yang selanjutnya disebut sebagai,----- **TERGUGAT IV**

Selanjutnya semuanya dari Nomor 1 s/d Nomor 4 disebut sebagai -

**PARA TERGUGAT**

- 5 **I KETUT PUJI**, laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 NI NYOMAN WLJA, Perempuan, umur  $\pm$  75 tahun, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan tidak

ada, yang selanjutnya disebut

sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II**

Semuanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Tauman, Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Dalam hal ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan Kuasa kepada I Made Ruspita, S.H., dan I Ketut Berata, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ngurah Rai nomor 25 Amlapura, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014 ; -----

## ***Pengadilan Negeri tersebut;***

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

***Menimbang***, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 Maret 2014 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.AP., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat ( I Wayan Gita ) adalah anak sentana/anak peperasan ( anak angkat ) dari pasangan suami istri I Wayan Rambli (alm) dan Ni Ketut Poglok (alm). Penggugat sendiri pada mulanya adalah anak kandung dari I Nyoman Embel (alm) dengan istrinya Ni Wirasih (alm) yang tidak lain masih saudara kandung dari Ni Ketut Poglok (alm). Prosesi pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara Hukum Adat Bali yaitu sekitar tahun 1954 dilaksanakan upacara “pemerayascita”/upacara pengangkatan anak “sentana” yang dipuput/dilaksanakan oleh Ida Pedanda Gde Ketut Datah (alm) dari Geria Kerotok, Desa Buda Keling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Pengangkatan anak sentana tersebut sudah pula disiarkan dalam sangkepan Karama Banjar Tauman dan dicatatkan dalam buku Karama Desa Adat Nyuh Tebel. Sehingga dengan demikian Penggugat telah langsung diberikan hak untuk mengambil alih segala kewajiban (“Swadarma”) ayah-ayah dari orang tua I Wayan Rambli (alm) di Banjar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tauman dan juga di Desa Adat Nyuh Tebel, begitu juga dengan “Swadikara” ( hak ) atas segala milik dari suami istri I Wayan Rambli (alm) dan Ni Ketut Poglok (alm);

- 2 Bahwa Pengakuan terhadap status Penggugat dikuatkan lagi dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor : 474.1/4730/1800/Pem/1985, tanggal 15 Oktober 1985 yang disahkan oleh Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Karangasem yang bernama NGAKAN MADE SAMUDRA, SH. didalamnya dengan jelas telah menerangkan Penggugat sebagai anak laki-laki dari I Wayan Rambli (alm). Dalam Surat Kenal Lahir tersebut telah dipersaksikan oleh **I Nyoman Remi (alm)** dan I Wayan Kembar (alm). Perlu kami tegaskan bahwa saksi **I Nyoman Remi (alm)** adalah suami dari Ni Nyoman Wija (TT. II), orang tua kandung dari I Ketut Remika (T. I), mertua dari Ni Nengah Suastini (T. II), dan kakek dari I Made Arik Yuliantara (T.III) juga kakek dari Ni Komang Meryasih (T. IV). Sehingga dengan demikian secara hukum kedudukan hukum I Wayan Gita ( Penggugat ) sebagai ahli waris dari I Wayan Rambli (alm) dan Ni Ketut Poglok (alm) disamping ditinjau dari segi Agama Hindu dan Hukum Adat (nyalukin ayahan di Desa Adat Nyuh Tebel) adalah sudah mengikat untuk dipatuhi dan dihormati oleh Para Tergugat;

Pengangkatan anak secara Hukum Agama Hindu dan Hukum Adat Bali tersebut diatas dikuatkan lagi secara hukum formal/hukum Nasional sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 01/Pdt.P/2011/PN.AP tanggal 10 Februari 2011 yang dalam amar putusannya menyebutkan “**Menyatakan sah menurut hukum bahwa I Wayan Gita menjadi anak angkat dari almarhum I Wayan Rambli dan Ni Ketut Poglok**” ,

- **Dalam Staatblaad 1917 No. 1917** menyebutkan “akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat”
- **Dalam SEMA No.6/1983 Jis UU No. 23/1992 Jo. PP No.54/2007** dinyatakan mengenai kedudukan anak diluar kawin , maka anak angkat merupakan suatu anak luar kawin yang di-akui oleh hukum konsekuensi logis dari pengaturan tersebut ialah anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 852 BW
- **Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/Sip/1972 terbit 1974** “Menurut hukum adat yang berlaku seorang anak angkat berhak mewarisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harta gono-gini orang tua sehingga ia menutup hak waris Para saudara orang tua angkatnya”*

- **Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 445 K/Pdt/2002, menyatakan sebagai kaidah hukum adalah : “Orang melanjutkan segala kewajiban dari orang yang meninggal sesuai dengan keterangan Kepala Desa dan Banjar Adat dan mengabenkan yang meninggal tersebut, terbukti sebagai anak angkat dan berhak mewarisi harta peninggalan”.**

Ketentuan tersebut menyiratkan anak angkat mempunyai kedudukan sebagai **Legitimie Portie** atas segala bentuk Harta Waris dan sebagai ahli waris;

- 3 Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum maka garis silsilah dari Orang Tua angkat Penggugat sebagaimana silsilah/asal usul dibuat di Nyuh Tebel tertanggal 5 Juni 2013 yang dibuat sendiri oleh **I Ketut Remika ( Tergugat I )** dapat dijelaskan sebagai berikut :

Silsilah/asal-usul berawal dari pasangan suami istri I Asih (alm) dengan Ni Asih (alm) memiliki 3 putra yaitu I Wayan Butuh Asih (alm), I Nengah Rambli (alm) dan I Nyoman Gotok (alm) dengan garis keturunan masing-masing dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- **I Wayan Butuh Asih (alm)** menikah dengan Ni Ketut Tari (alm) memiliki satu anak angkat (“Sentana”) bernama I Nengah Rambat (alm) yang menikah dengan Ni Wayan Dogen dan dari perkawinan tersebut tidak memiliki anak sehingga garis keturunannya terputus (camput);
- **I Nengah Rambli (alm)** menikah dengan Ni Wayan Badung (alm) memiliki satu putra kandung bernama I Wayan Rambli (alm) yang Menikah dengan Ni Ketut Poglok (alm), dikarenakan pasangan ini tidak memiliki anak kandung maka diangkatlah secara sah (menurut hukum agama Hindu dan Adat Bali dan melalui Putusan Pengadilan tanggal 11 Pebruari 2011, No. 01/Pdt.P/2011/PN.AP.) **I Wayan Gita (Penggugat)** sebagai anak sentana atau anak angkat;
- **I Nyoman Gotok (alm)** menikah dengan Ni Ketut Beregug (alm) memiliki satu putra bernama I Nyoman Remi (alm) yang memiliki dua istri Ni Wayan Suweca (alm) dan Ni Nyoman Wija, dari perkawinan I Nyoman Remi (alm) dengan Ni Nyoman Wija tidak memiliki anak tetapi dengan Ni Nyoman Suweca (alm) tersebut memiliki 2 orang putra yang bernama I Nyoman Oka (alm) dan **I Ketut Remika (Tergugat I)**. Karena I Nyoman Oka sudah meninggal maka keturunannya adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a I Nyoman Oka (alm) yang menikah dengan Ni Nengah Suastini (Tergugat II), memiliki 2 orang anak bernama I Made Arik Yuliantara (Tergugat III) dan Ni Komang Ayu Meryasih (Tergugat IV)
- 4 Bahwa I Nengah Rambli (alm) orang tua dari I Wayan Rambli (alm) dan merupakan ayah angkat dari Penggugat telah meninggalkan warisan 8 (delapan) bidang tanah yang atas nama I Nengah Rambli, adapun data-data tersebut adalah :
- 1 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 79**, Surat Ukur 2574/1985, tanggal :13-11-1985, Luas : 14950 M2, atas nama I NENGHAH RAMBI;
  - 2 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 87**, Surat Ukur tanggal :24-2-1986, Nomor :525/1986, Luas : 5220 M2, atas nama I NENGHAH RAMBI;
  - 3 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 88**, Surat Ukur tanggal : 31-1-1986, Nomor : 251/1986, luas : 12200 M2, atas nama I NENGHAH RAMBI;
  - 4 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 89**, Surat Ukur tahun 1986, Nomor : 118/ 1986, Luas : 7250 M2, atas nama I NENGHAH RAMBI;
  - 5 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 90**, Surat Ukur 1965, Nomor : 119/1965, Luas : 3550 M2, atas nama I NENGHAH RAMBI;
  - 6 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 91**, Surat Ukur 1965, Nomor : 200/1986, Luas : 1200 M2, atas nama I NENGHAH RAMBI;
  - 7 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 692**, Surat Ukur 1986, Nomor : 2188/1986, Luas : 10330 M2, atas nama I NENGHAH RAMBI;
  - 8 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 13**, Surat Ukur 1965, Nomor : -/1965, Luas : 500 M2, atas nama I NENGHAH RAMBI;

**Batas-Batas Masing-Masing Tanah Tersebut Adalah :**

- i Batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 79, Surat Ukur 2574/1985, tanggal : 13-11-1985, Luas : 14950 M2, atas nama I NENGHAH RAMBI adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah milik I Ketut Sasih, Mangku Sukat

dan Bukit Tenganan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Darsana

Sebelah Barat : Tanah milik Ni Ketut Gingsir, I Ketut Sengka, I Nengah

Runi, I Nengah Suastika, I Ketut Rinten, I Nengah

Suparta dan I Nengah Nita

- ii Batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 87, Surat Ukur tanggal :  
24-2-1986, Nomor :525/1986, Luas : 5220 M2, atas nama I NENGAH RAMBI  
adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik I Ketut Widanta

Sebelah Timur : Tanah milik I Wayan Serinten, Ni Wayan Sija,

I Nyoman Agustina dan I Nengah Riyem

Sebelah Selatan : Jalan Raya Sengkidu

Sebelah Barat : Tanah milik I Nyoman Kita

- iii Batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 88, Surat Ukur tanggal :  
31-1-1986, Nomor : 251/1986, luas : 12200 M2, atas nama I NENGAH RAMBI  
adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Villa

Sebelah Timur : Tanah milik I Nengah Rastika dan Hotel Rama

Sebelah Selatan : Laut

Sebelah Barat : Tanah milik Ni Wayan Sucita, I Ketut Wiryata

dan Hotel Rama

- iv Batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 89, Surat Ukur tahun 1986, Nomor  
:118/ 1986, Luas : 7250 M2, atas nama I NENGAH RAMBI adalah sebagai  
berikut :-

Sebelah Utara : Jalan Raya Sengkidu

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah milik I Nyoman Agustina

Sebelah Barat : Tanah milik I Ketut Bukit, I Ketut Bakbuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan I Nyoman Tangkas

v Batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 90, Surat Ukur 1965, Nomor : 119/1965, Luas : 3550 M2, atas nama I NENGAH RAMBI adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Mangku Gede Marta

Sebelah Timur : Tanah milik I Wayan Tangkas dan I Ketut Tebeng

Sebelah Selatan : Tanah milik I Wayan Narti, Mangku Dauh dan I Wayan Karta

Sebelah Barat : Tanah milik I Wayan Tama

vi Batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 91, Surat Ukur 1965, Nomor : 200/1986, Luas : 1200 M2, atas nama I NENGAH RAMBI adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik I Ketut Nasih

Sebelah Timur : Tanah milik I Nyoman Dita

Sebelah Selatan : Tanah milik I Made Sumantra

Sebelah Barat : Tanah milik I Made Sumantra

vii Batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 692, Surat Ukur 1986, Nomor : 2188/1986, Luas : 10330 M2, atas nama I NENGAH RAMBI adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tauman

Sebelah Timur : Tanah milik I Wayan Wenten, I Nengah Subrata

dan I Nyoman Samar

Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Subrata dan Putu Raka/Kadek Rai

Sebelah Barat : Jalan Tenganan

viii Batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 13, Surat Ukur 1965, Nomor : -/1965, Luas : 500 M2, atas nama I NENGAH RAMBI adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Buitan

Sebelah Timur : Tanah milik I Miara

Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Gangsar

Sebelah Barat : Tanah milik I Komang Agus Suardika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedelapan tanah-tanah tersebut diatas kemudian disebut sebagai :

----- TANAH SENGKETA

- 5 Bahwa sejak diterbitkannya semua Sertifikat Hak Milik tersebut tanggal 20 – 3 – 1965, semua Sertifikat Hak Milik yang atas nama I Nengah Rambli tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Begitu juga semua tanah-tanah sengketa tersebut telah dikuasai secara melawan hukum sejak tahun 1965. Lebih menyakitkan lagi, permasalahan muncul setelah meninggalnya Ibu Penggugat Ni Ketut Poglok (alm) dimana Para Tergugat mulai mengklaim seluruh tanah sengketa peninggalan I Nengah Rambli (alm) sebagai haknya dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak berhak dan membuat karangan cerita baru dengan tidak mengakui keberadaan Penggugat sebagai anak angkat dari I Wayan Rambli (alm) dan Ni Ketut Poglok (alm), sehingga Penggugat dianggap tidak berhak terhadap harta warisan leluhur I Nengah Rambli (alm) dan I Wayan Rambli (alm), tindakan Para Tergugat ini sudah jelas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam **Pasal 1365 KUH Perdata ( BW )**, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada hakekatnya adalah mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi :

*“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”*

Tindakan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil, yang dihitung sejak bulan Maret Tahun 1965 sampai saat gugatan ini diajukan, dimana secara materiil dapat diperhitungkan sebagai berikut :

- 1 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 79**, Surat Ukur 2574/1985, tanggal :13-11-1985, Luas : 14950 M2, atas nama I NENGHA RAMBI;

Diatas tanah tegal tersebut terdapat sekitar 150 pohon kelapa, bila setiap memetik buah kelapanya per pohon menghasilkan rata-rata 5 butir kelapa, sehingga hasil yang didapat setiap kali memetik adalah 750 butir kelapa. Masa petik kelapa adalah antara 2-3 bulan sekali sehingga dalam setahun dapat memetik kelapa 4 kali, jadi dalam setahun tanah tegal tersebut dapat menghasilkan 3000 butir kelapa. Pada saat sekarang harga kelapa setiap butirnya adalah Rp. 4.000,- X 3000 butir = Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta ) rupiah untuk setiap tahunnya. Dihitung sejak bulan Maret 1965 tanah sengketa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikuasai sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu bulan Maret 2014 maka dapat diper-hitungkan kerugian Penggugat adalah :  $48 \times \text{Rp. } 12.000.000,- = \text{Rp. } 576.000.000,-$  (lima ratus tujuh puluh enam juta) rupiah. Tanah ini dikuasai dan dihasili oleh I Ketut Remika ( Tergugat I ) dan I Made Arik Yuliantara ( Tergugat III ) ;

2 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 87**, Surat Ukur tanggal :24-2-1986, Nomor :525/1986, Luas : 5220 M2, atas nama I NENGAH RAMBI;

Diatas tanah tegal tersebut pada bagian belakangnya sekitar seluas 37 are diatasnya terdapat sekitar 50 pohon kelapa, bila setiap memetik buah kelapanya perpohon menghasilkan rata-rata 5 butir kelapa, sehingga hasil yang didapat setiap kali memetik adalah 250 butir kelapa. Masa petik kelapa adalah antara 2-3 bulan sekali sehingga dalam setahun dapat memetik kelapa 4 kali, jadi dalam setahun tanah tegal tersebut dapat menghasilkan 1000 butir kelapa. Pada saat sekarang harga kelapa setiap butirnya adalah Rp. 4.000,-  $\times$  1000 butir = Rp. 4.000.000,- ( empat juta ) rupiah untuk setiap tahunnya. Dihitung sejak bulan Maret 1965 tanah sengketa dikuasai sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu bulan Maret 2014 maka dapat diper-hitungkan kerugian Penggugat adalah :  $48 \times \text{Rp. } 4.000.000,- = \text{Rp. } 192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua juta) rupiah;

Sedangkan sekitar 15 are yang posisinya dipinggir jalan Karangasem – Denpasar, sejak Tahun 2000 telah dikontrakkan kepada beberapa orang yang sekarang membuka usaha di tanah itu. Menurut data yang Penggugat peroleh bahwa telah dikontrakkan dengan nilai Rp. 1.000.000,-/are  $\times$  15 are  $\times$  1 tahun = Rp. 15.000.000,-/tahun. Sedangkan masa waktu tanah dikontrakkan sampai gugatan ini diajukan adalah 14 (empat belas) tahun sehingga nilai kerugian Penggugat dalam hal ini adalah : 14 tahun  $\times$  Rp. 15.000.000,- = **Rp. 210.000.000,-** ( dua ratus sepuluh juta ) rupiah. Tanah ini dikuasai dan dihasili oleh I Ketut Remika ( Tergugat I );

3 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 88**, Surat Ukur tanggal : 31-1-1986, Nomor : 251/1986, luas : 12200 M2, atas nama I NENGAH RAMBI;

Sebagian dari tanah tegal tersebut sekitar  $\pm$  50 are telah dikontrakkan kepada pihak Hotel Nirwana selama 30 tahun dengan nilai kontrak sejumlah **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta) rupiah. **Dan kemudian di over alih oleh Hotel Rama untuk masa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa selama 30 tahun lagi dengan nilai Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta )  
rupiah.

Kemudian sisanya sekitar  $\pm 72$  are berisi pohon kelapa sekitar 100 pohon kelapa, bila setiap memetik buah kelapanya per pohon menghasilkan rata-rata 5 butir kelapa, sehingga hasil yang didapat setiap kali memetik adalah 500 butir kelapa. Masa petik kelapa adalah antara 2-3 bulan sekali sehingga dalam setahun dapat memetik kelapa 4 kali, jadi dalam setahun tanah tegal tersebut dapat menghasilkan 2000 butir kelapa. Pada saat sekarang harga kelapa setiap butirnya adalah Rp. 4.000,- X 2000 butir = Rp. 8.000.000,- ( delapan juta ) rupiah untuk setiap tahunnya. Dihitung sejak bulan Maret 1965 tanah sengketa dikuasai sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu bulan Maret 2014, **maka dapat diperhitungkan kerugian Penggugat adalah : 48 tahun X Rp. 8.000.000,- = Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta) rupiah.** Tanah ini dikuasai dan dihasili oleh I Ketut Remika ( Tergugat I ) dan I Made Arik Yuliantara (Tergugat III);

4 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 89**, Surat Ukur tahun 1986, Nomor : 118/ 1986,  
Luas : 7250 M2, atas nama I NENGGAH RAMBI;

Diatas tanah tegal tersebut pada bagian belakangnya sekitar seluas  $\pm 6250$  M2 diatasnya terdapat sekitar 50 pohon kelapa, bila setiap memetik buah kelapanya per pohon menghasilkan rata-rata 5 butir kelapa, sehingga hasil yang didapat setiap kali memetik adalah 250 butir kelapa. Masa petik kelapa adalah antara 2-3 bulan sekali sehingga dalam setahun dapat memetik kelapa 4 kali, jadi dalam setahun tanah tegal tersebut dapat menghasilkan 1000 butir kelapa. Pada saat sekarang harga kelapa setiap butirnya adalah Rp. 4.000,- X 1000 butir = Rp. 4.000.000,- ( empat juta ) rupiah untuk setiap tahunnya. Dihitung sejak bulan Maret 1965 tanah sengketa dikuasai sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu bulan Maret 2014, **maka dapat diperhitungkan kerugian Penggugat adalah : 48 X Rp. 4.000.000,- = Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta) rupiah;**

Sedangkan sekitar 10 are yang posisinya dipinggir jalan Raya Sengkidu yang menghubungkan Karangasem – Denpasar, sejak Tahun 2000 telah dikontrakkan kepada beberapa orang yang sekarang membuka usaha di tanah itu. Menurut data yang Penggugat peroleh bahwa telah dikontrakkan dengan nilai Rp. 1.000.000,-/are X 10 are X 1 tahun = Rp. 10.000.000,-/tahun. Sedangkan masa waktu tanah dikontrakkan sampai gugatan ini diajukan adalah 14 (empat belas) tahun, **sehingga nilai kerugian**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat dalam hal ini adalah : 14 tahun X Rp. 10.000.000,- = Rp. 140.000.000,-**

**(seratus empat puluh juta )** rupiah. Tanah ini dikuasai dan dihasili oleh I Made Arik Yuliantara (Tergugat III);

- 5 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 90**, Surat Ukur 1965, Nomor : 119/1965, Luas : 3550 M2, atas nama I NENGAH RAMBI;

Diatas tanah tegal tersebut seluas 35,50 are diatasnya terdapat sekitar 50 pohon kelapa, bila setiap memetik buah kelapanya per pohon menghasilkan rata-rata 5 butir kelapa, sehingga hasil yang didapat setiap kali memetik adalah 250 butir kelapa. Masa petik kelapa adalah antara 2-3 bulan sekali sehingga dalam setahun dapat memetik kelapa 4 kali, jadi dalam setahun tanah tegal tersebut dapat menghasilkan 1000 butir kelapa. Pada saat sekarang harga kelapa setiap butirnya adalah Rp. 4.000,- X 1000 butir = Rp. 4.000.000,- ( empat juta ) rupiah untuk setiap tahunnya. Dihitung sejak bulan Maret 1965 tanah sengketa dikuasai sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu bulan Maret 2014, **maka dapat diperhitungkan kerugian Penggugat adalah : 48 X Rp. 4.000.000,- = Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta) rupiah.** Tanah ini dihasili oleh I Ketut Puji ( Turut Tergugat I ), tapi Sertifikat Hak Milik tanahnya masih dalam penguasaan dari I Ketut Remika ( Tergugat I).

- 6 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 91**, Surat Ukur 1965, Nomor : 200/1986, Luas : 1200 M2, atas nama I NENGAH RAMBI;

Tanah sawah yang selalu ditanami padi, yang bila setiap panen dapat menghasilkan beras paling sedikit sekitar  $\pm$  100 kg beras/ 1 kwintal beras, dalam setahun bisa dilakukan panen sebanyak 3 kali, sehingga diperhitungkan setiap tahun menghasilkan 300 kg beras. Dihitung dengan harga beras sekarang bila dijual di tempat slip gabahnya harganya adalah Rp. 800.000,-/kwintal, sehingga harga keseluruhannya dalam setahun adalah 3 X Rp. 800.000,- = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Dihitung sejak bulan Maret 1965 tanah sengketa dikuasai sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu bulan Maret 2014, **maka dapat diperhitungkan kerugian Penggugat adalah : 48 X Rp. 2.400.000,- = Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu) rupiah.** Tanah ini dikuasai dan dihasili oleh I Ketut Remika ( Tergugat I ) dan I Made Arik Yuliantara ( Tergugat III );

- 7 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 692**, Surat Ukur 1986, Nomor : 2188/1986, Luas : 10330 M2, atas nama I NENGAH RAMBI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Diatas tanah tegal tersebut pada bagian belakangnya sekitar seluas  $\pm$  10330 M2 diatasnya terdapat sekitar 150 pohon kelapa, bila setiap memetik buah kelapanya per pohon menghasilkan rata-rata 5 butir kelapa, sehingga hasil yang didapat setiap kali memetik adalah 750 butir kelapa. Masa petik kelapa adalah antara 2-3 bulan sekali sehingga dalam setahun dapat memetik kelapa 4 kali, jadi dalam setahun tanah tegal tersebut dapat menghasilkan 3000 butir kelapa. Pada saat sekarang harga kelapa setiap butirnya adalah Rp. 4.000,- X 3000 butir = Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta ) rupiah untuk setiap tahunnya. Dihitung sejak bulan Maret 1965 tanah sengketa dikuasai sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu bulan Maret 2014 maka dapat diperhitungkan kerugian Penggugat adalah : 48 X Rp. 12.000.000,- = **Rp. 576.000.000,-** (lima ratus tujuh puluh enam juta) rupiah. Tanah ini hasilnya diberikan kepada Ni Nyoman Wija (Turut Tergugat II) sedangkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut di-kuasai oleh I Ketut Remika ( Tergugat I );

8 **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 13**, Surat Ukur 1965, Nomor : -/1965, Luas : 500 M2, atas nama I NENGGAH RAMBI;

Diatas tanah sengketa ini kondisinya kosong, sehingga tidak bisa diperhitungkan nilai kerugian secara materiil dari Penggugat, Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut berada dalam penguasaan dari I Ketut Remika ( Tergugat I );

Sedangkan nilai kerugian imateriil Penggugat yang telah merasa tertekan secara batin dengan adanya masalah ini dan harus hidup bersama ibu Ni Ketut Poglok (alm) semasa tuanya dalam usia sampai  $\pm$  95 tahun sampai akhirnya meninggal tanggal 14 Nopember 2011 dengan penuh keprihatinan dengan mengandalkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara kejiwaan Penggugat merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa dasar hukum yang sah, maka Para Tergugat yang secara tanggung renteng harus menanggung kerugian immateriil Penggugat sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** ( satu milyar rupiah ) ;

Jadi bila dijumlahkan semua kerugian materiil maupun imateriil yang diderita Pihak Penggugat dan harus dibayar oleh Pihak Para Tergugat secara tanggung renteng adalah sejumlah **Rp. 3.777.200.000,-** ( tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu ) rupiah;

6 Bahwa di dalam Hukum Adat Bali bersifat Patrilineal/garis laki-laki (purusa) maka seorang ahli waris akan mewarisi Hak dan Kewajiban dari pewaris dan tidak semata-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mata hanya meminta haknya saja tapi wajib mengambil kewajibannya karena sangat berhubungan erat sekali dengan adat-istiadat dan agama, dalam konteks perkara aquo Penggugat secara defacto dan deyure telah mengambil alih kewajiban (“Swadarma”) dari garis keturunan I Nengah Rambli (alm) yang Penggugat lakoni sampai dengan saat ini salah satunya sebagai karama Banjar Tauman menggantikan I Wayan Rambli (alm) begitu juga secara agama melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak pada orang tuanya yaitu dengan melaksanakan upacara pengabenan (pembakaran jenazah) untuk orang tuanya, berbeda halnya dengan Para Tergugat akan mengambil alih Hak dan Kewajiban dari Garis keturunan I Nyoman Gotok (alm), sehingga apabila memakai teori logika berfikir hukum bagaimana mungkin Para Tergugat yang sudah memiliki hak dan kewajiban dari garis keturunan I Nyoman Gotok (alm) minta hak nya lagi kepada garis keturunan lurus kebawah (Vertikal) dari I Nengah Rambli – I Wayan Rambli – I Wayan Gita (Penggugat). Sedangkan Para Tergugat juga Para Turut Tergugat tidak ada garis keturunan vertikal dari atas ke bawah dari I Nengah Rambli (alm) dan tidak pernah melaksanakan kewajiban apapun terhadap I Nengah Rambli (alm)

- 7 Bahwa Sertifikat Hak Milik yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo kesemuanya dimiliki/atas nama I Nengah Rambli (alm) yang notabene adalah ayah dari I Wayan Rambli (alm) yang secara defacto dan deyure merupakan garis keturunan secara hukum dari Penggugat, sebagaimana *ketentuan pasal 32 PP No.24/1997 tentang Pendaftaran tanah* :

- Ayat 1 menyebutkan “*sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*”;
- Ayat 2 menyebutkan “*dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan ketentuan di atas maka yang berhak terhadap obyek sengketa adalah pemilik hak terhadap tanah, termasuk keturunannya yang secara hukum waris garis keturunan ke bawah dan bukan garis keturunan ke samping, mengingat I Nengah Rambli (alm) masih memiliki keturunan yang sah secara hukum yaitu Penggugat, hal tersebut tercantum dalam silsilah/asal-usul yang di buat sendiri oleh I Ketut Remika ( Tergugat I ) di Nyuh Tebel tanggal 5 Juni 2013 dan telah secara sah di tandatangani oleh pejabat-pejabat desa yang berwenang, seperti Kelian Banjar Dinas Tauman, Perbekel Nyuh Tebel dan Camat Manggis, berbeda halnya dengan Para Tergugat berasal dari keturunan I Nyoman Gotok ( alm) saudara kandung dari I Nengah Rambli (Alm), Para Tergugat memiliki garis keturunan tersendiri yang secara tidak langsung akan mengambil/menggantikan hak-hak dan kewajiban dari garis keturunan I Nyoman Gotok ( alm);

- 8 Bahwa Penggugat sudah pernah mendatangi Para Tergugat untuk menanyakan persoalan tanah sengketa tersebut diatas dengan baik-baik namun Para Tergugat mengingkari keberadaan status anak angkat dari Penggugat dan tetap mengkaim bahwa tanah sengketa adalah haknya, padahal sebelumnya selama bertahun-tahun permasalahan ini tidak pernah muncul dan status Penggugat sebagai anak angkat yang sah dari almarhum I Wayan Rambli (alm) dengan Ni Ketut Poglok (alm) telah secara defacto dan deureure diakui di dalam kehidupan masyarakat baik secara hukum adat dan ketentuan hukum formal. Dikarenakan Para Tergugat telah menguasai tanah Penggugat tanpa Recht title ( alas hak ) yang sah, sudah sepatutnya Tergugat mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong maksudnya tidak ada bangunan-bangunan diatas tanah sengketa, secara lassié dan bebas dari penguasaan siapapun juga, tanpa suatu beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara;
- 9 Bahwa dimasukkannya I Ketut Puji ( Turut Tergugat I ) dan Ni Nyoman Wija ( Turut Tergugat II ) sebagai Pihak Turut Tergugat adalah karena mereka kedua orang tersebut ikut menerima penghasilan atas tanah-tanah tersebut diatas. Akan tetapi Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah dimaksud masih dikuasai oleh I Ketut Remika ( Tergugat I );
- 10 Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya pelaksanaan isi putusan ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami mulyakan agar memberikan sanksi berupa uang paksa (Dwang Soom) kepada Para Tergugat atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah) untuk setiap hari dari keterlambatannya melaksanakan putusan ini, yang diperhitungkan mulai sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan/atau isi putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan untuk menghindari Para Tergugat melakukan transaksi terhadap semua tanah sengketa, atau untuk menghindari agar tanah sengketa tidak dibebani suatu hutang atau dijaminan pada suatu lembaga keuangan maupun pihak ketiga, maka kepada Majelis Hakim yang kami muliakan mohon agar terhadap semua tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslaag);

12 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti yang otentik tentang hak Penggugat sebagai ahli waris yang patut mewarisi tanah dari I Nengah Rambli (alm) ayah dari I Wayan Rambli (alm), sedangkan Para Tergugat telah menguasai tanah tersebut tanpa dasar hukum yang sah dan atau atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar memutus perkara ini dengan keputusan yang bersifat serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun pihak Tergugat mempergunakan upaya hukum Banding, Kasasi maupun peninjauan Kembali (Request Civiel);

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersubut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM PROVISIONIL :**

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag ) terhadap semua tanah sengketa;
- 3 Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan(Conservatoir Beslaag ) terhadap seluruh tanah sengketa;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Rambli;
- 3 Menyatakan tanah sengketa sah milik Penggugat yang diperoleh mewaris dari keturunan almarhum I Nengah Rambli;
- 4 Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan hukum bahwa Para Turut Tergugat ( I Ketut Puji dan Ni Nyoman Wija ) menhasili tanah sengketa yaitu tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 90, Surat Ukur 1965, Nomor : 119/1965, Luas : 3550 M2, atas nama I NENGAH RAMBI dan Sertifikat Hak Milik No. 692, Surat Ukur 1986, Nomor : 2188/1986, Luas : 10330 M2, atas nama I NENGAH RAMBI, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan tanah-tanah sengketa sebagai tersebut dibawah ini :
  - i Dalam Sertifikat Hak Milik No. 79, Surat Ukur 2574/1985, tanggal : 13-11-1985, Luas : 14950 M2, a.n I NENGAH RAMBI, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah milik I Ketut Sasih, Mangku Sukat  
dan Bukit Tenganan.

Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Darsana

Sebelah Barat : Tanah milik Ni Ketut Gingsir, I Ketut Sengka, I Nengah  
Runi, I Nengah Suastika, I Ketut Rinten, I Nengah  
Suparta dan I Nengah Nita
  - ii Dalam Sertifikat Hak Milik No. 87, Surat Ukur tanggal : 24-2-1986, Nomor : 525/1986, Luas : 5220 M2, atas nama I NENGAH RAMBI, Batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik I Ketut Widanta

Sebelah Timur : Tanah milik I Wayan Serinten, Ni Wayan Sija,  
I Nyoman Agustina dan I Nengah Riyem

Sebelah Selatan : Jalan Raya Sengkidu

Sebelah Barat : Tanah milik I Nyoman Kita
  - iii Dalam Sertifikat Hak Milik No. 88, Surat Ukur tanggal : 31-1-1986, Nomor : 251/1986, luas : 12200 M2, atas nama I NENGAH RAMBI, Batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Villa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Timur : Tanah milik I Nengah Rastika dan Hotel Rama

Sebelah Selatan : Laut

Sebelah Barat : Tanah milik Ni Wayan Sucita, I Ketut Wiryata  
dan Hotel Rama

iv Dalam Sertifikat Hak Milik No. 89, Surat Ukur tahun 1986, Nomor : 118/ 1986,  
Luas : 7250 M2, atas nama I NENGAH RAMBI, Batas-batas tanah adalah sebagai  
berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Sengkidu

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah milik I Nyoman Agustina

Sebelah Barat : Tanah milik I Ketut Bukit, I Ketut Bakbuk

dan I Nyoman Tangkas

v Dalam Sertifikat Hak Milik No. 90, Surat Ukur 1965, Nomor : 119/1965, Luas :  
3550 M2, atas nama I NENGAH RAMBI, Batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Mangku Gede Marta

Sebelah Timur : Tanah milik I Wayan Tangkas dan I Ketut Tebeng

Sebelah Selatan : Tanah milik I Wayan Narti, Mangku Dauh dan I Wayan Karta

Sebelah Barat : Tanah milik I Wayan Tama

vi Dalam Sertifikat Hak Milik No. 91, Surat Ukur 1965, Nomor : 200/1986, Luas :  
1200 M2, atas nama I NENGAH RAMBI, Batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik I Ketut Nasih

Sebelah Timur : Tanah milik I Nyoman Dita

Sebelah Selatan : Tanah milik I Made Sumantra

Sebelah Barat : Tanah milik I Made Sumantra

vii Dalam Sertifikat Hak Milik No. 692, Surat Ukur 1986, Nomor : 2188/1986, Luas :  
10330 M2, atas nama I NENGAH RAMBI, Batas-batas tanah adalah sebagai  
berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tauman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik I Wayan Wenten, I Nengah Subrata  
dan I Nyoman Samar

Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Subrata dan Putu Raka/Kadek Rai

Sebelah Barat : Jalan Tenganan

viii Dalam Sertifikat Hak Milik No. 13, Surat Ukur 1965, Nomor : -/1965, Luas : 500

M2, atas nama I NENGHAH RAMBI, Batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Buitan

Sebelah Timur : Tanah milik I Miara

Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Gangsar

Sebelah Barat : Tanah milik I Komang Agus Suardika

kepada Penggugat tanpa suatu beban apapun, dalam keadaan kosong dari bangunan-bangunan pihak ketiga, secara lassié dan bebas dari penguasaan siapapun juga, dan menyerahkan semua Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tanpa suatu beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara;

- 7 Menghukum Para Tergugat agar membayar uang ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat, atas semua kerugian materiil maupun imateriil yang diderita Pihak Penggugat yang setelah diperhitungkan sejumlah **Rp. 3.777.200.000,- ( tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu ) rupiah;**
- 8 Menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (dwang Soom) kepada Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini yang dihitung mulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9 Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini bersifat serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari pihak lain maupun Tergugat mengajukan bantahan dan mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Request Civil);
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* )

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir menghadap kuasanya tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yakobus Manu, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Mediator; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 April 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa pada pokoknya Para Tergugat. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya. ;
- 2 Bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah mengakui bahwa Penggugat ( I Wayan Gita ) adalah anak sentana/anak peperasan ( anak angkat ) yang sah dari pasangan suami istri I Wayan Rambli (alm) dan Ni Ketut Poglok (alm) oleh karena Para Tergugat sebagai keluarga pewaris terdekat tidak pernah memberi persetujuan atas pengangkatan anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. ;
- 3 Bahwa adalah sangat tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang menguraikan Pengakuan terhadap status Penggugat dikuatkan dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor : 474.1/4730/ Pem/1985, tanggal 15 Oktober 1985, pada umumnya fungsi dan tujuan dibuatnya Surat kenal lahir sama dengan Akta Kelahiran yang berlaku saat ini yaitu untuk mengetahui tentang ; tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta orang tua kandung/orang tua yang melahirkan, bila diceremati secara seksama tahun diterbitkannya Surat Kenal Lahir Penggugat pada tahun 1985 dimana pada tahun tersebut Penggugat sudah berumur 36 tahun sehingga menunjukkan adanya maksud-maksud dan tujuan tertentu serta itikad tidak baik dibuatnya Surat Kenal Lahir dimaksud oleh Penggugat. Semestinya dalam Surat Kenal lahir yang dibuat oleh Penggugat mencantumkan nama orang tua kandung/orang tua yang melahirkan sebagaimana teruraikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakan Penggugat adalah anak kandung dari I Nyoman Embel (alm) dengan istrinya Ni Wirasih bukan anak laki-laki dari I Wayan Rambli, atas dasar alasan sudah sepatutnya Surat Kenal Lahir Nomor : 474.1/4730/1800/Pem/1985, tanggal 15 Oktober 1985 untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian . ;

- 4 Bahwa Penggugat telah mengabaikan prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku dalam proses pengangkatan anak sesuai dengan Hukum Adat Bali diantaranya : ***anak yang boleh diangkat sedapat dapatnya harus diusahakan keluarga/anak laki-laki keluarga kepurusa terdekat dari pewaris sampai derajat kedelapan ( PN. Denpasar di Gianyar tanggal 3 Oktober 1966 no. 84/Pdt/1966)***. Jika dalam keluarga kepurusa tidak ada yang diangkat, memungkinkan mengangkat anak dari luar keluarga purusa dengan syarat : ***diperlukan persetujuan dari keluarga kepurusa ( PT. Denpasar tanggal 11 Desember 1968 No. 94/Ptd/1967/pdt*** yang mengandung kaedah hukum : ***syahnya seorang anak angkat apabila telah diperas dan disiarkan di banjar dan telah disetujui oleh ahli waris lainnya*** ). Dalam proses angkat anak berdasarkan Hukum Adat Bali sebagaimana yang disyaratkan mengandung tujuan dan kaedah adalah tidak dikehendaknya pengangkatan anak itu berakibat larinya harta dari pewaris kepada orang luar, jika anak orang luar yang diangkat di keluarga pewaris, kemungkinannya sangat besar berakibat bisa secara pelan-pelan dibawa ke luar dari keluarga besar pewaris untuk selanjutnya dibawa masuk ke keluarganya semula. Jika dicermati secara seksama dalam proses pengangkatan anak terhadap Penggugat terdapat kejanggalan-kejanggalan yang sangat nyata yaitu : pemerascita dilaksanakan pada tahun 1954 sedangkan permohonan penetapan pengangkatan anak dilakukan pada tahun 2011 dimana yang mengangkat anak I Wayan Rambli telah meninggal dunia, sehingga yang mengajukan permohonan adalah janda dari I Wayan Rambli yang bernama Ni Ketut Poglok, Para Tergugat sebagai ahli waris terdekat tidak pernah dipanggil untuk memberi persetujuan. Berdasarkan alasan tersebut Angkat Sentana yang dilakukan dengan membuat Akte di hadapan Punggawa tanpa hadirnya yang mengangkat sentana dan tiada persetujuan dari keluarga kepurusa yang mengangkat sentana maka akte dianggap tidak sah menurut hukum ( ***PN Denpasar di Gianyar No. 229/Pdt/1957; PT Denpasar, 10 Pebruari 1968 No. 5/PTD/1966/Pdt; MA tanggal 21 Januari 1970 No. 227K/Sip/1969*** ). Para Tergugat yakin Majelis Hakim tidak akan terkecoh dengan dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dan akan memutus perkara ini seadil-adilnya atas dasar prinsip kepatutan yang berlaku di masyarakat sesuai dengan Hukum Adat Bali . ;
- 5 Bahwa mengenai silsilah keturunan Para Tergugat sebagai keluarga kepurusa akan Para Tergugat ajukan di persidangan dalam pembuktian, namun secara tegas Para Tergugat menyatakan tidak pernah menyetujui dan mengakui Penggugat sebagai anak angkat dari I Wayan Rambli (alm). ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 Bahwa memang benar I Nengah Rambli selama hidupnya ada memiliki beberapa bidang tanah sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat. ;
- 7 Bahwa adalah sangat tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah menguasai Sertifikat Hak Milik atas nama I Nengah Rambli (alm) berikut tanah-tanah sengketa secara melawan hukum, oleh karena Para Tergugat adalah ahli waris terdekat yang sah dari I Nengah Rambli (alm), penguasaan Para Tergugat atas sertifikat-sertifikat dan tanah-tanah sengketa adalah sejak I Nengah Rambli masih hidup dan selama itu pula I Nengah Rambli (alm) tidak pernah merasa berkeberatan dan mempermasalahkan, sehingga nampak jelas maksud dan tujuan Penggugat menjadi anak angkat semata-mata hanya untuk kepentingan harta yang ditinggalkan oleh I Nengah Rambli (alm). Mengenai kewajiban ayah yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menyatakan sah sebagai anak angkat dari I Wayan Rambli, untuk selanjutnya dapat mewarisi seluruh harta peninggalan I Nengah Rambli (alm) maka Para Tergugat menyatakan sangat berkeberatan. Para Tergugat tidak pernah memberikan persetujuan dan menyerahkan kewajiban keluarga I Nengah Rambli (alm) kepada Penggugat karena memang sudah sepatutnya dilakukan oleh Para Tergugat bukan oleh Penggugat. Oleh karena Pengangkatan anak Penggugat tidak pernah mendapat persetujuan dari Para Tergugat sebagai ahli waris keluarga purusa yang mengangkat maka sesuai dengan Yurisprudensi *PN Denpasar di Gianyar No. 229/Pdt/1957; PT Denpasar, 10 Pebruari 1968 No. 5/PTD/1966/Pdt; MA tanggal 21 Januari 1970 No. 227K/Sip/1969*, perbuatan Para Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak. ;
- 8 Bahwa oleh karena konsekwensi dari terjadinya pengangkatan anak dalam Hukum Adat Bali sangat berkaitan dengan masalah pewarisan, sehingga Hukum Adat Bali menganut asas-asas secara tegas mengenai prosedur pengangkatan anak yang salah satunya adalah mendapat persetujuan dari pihak keluarga purusa pewaris, dengan demikian secara logika teori hukum berdasarkan prinsip kepatutan dan rasa keadilan, sudah sepatutnya pengangkatan anak Penggugat tanpa persetujuan ahli waris keluarga yang mengangkat dalam hal ini Para Tergugat, maka Penggugat tidak berhak untuk ikut mewarisi harta warisan leluhur Para Tergugat, Penggugat hanya berhak untuk mewarisi harta guna kaya dari orang yang mengangkat. ;
- 9 Bahwa oleh karena maksud dan gugatan Penggugat sudah sangat jelas yaitu menyatakan diri sebagai anak angkat dari I Wayan Rambli (alm) selanjutnya menuntut harta warisan peninggalan dari I Nengah Rambli (alm) yang merupakan hak dari Para Tergugat sebagai ahli waris keluarga purusa, atas gugatan tersebut Para Tergugat merasa sangat keberatan sebagaimana yang telah teruraikan diatas sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya sudah sepatutnya untuk diolak. ;
- 10 Bahwa terhadap dalil-dalil yang lain, Para Penggugat menyatakan menolak dengan tegas terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

**Menimbang**, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

**Menimbang**, bahwa Maksud dan Tujuan Provisi Penggugat pada pokoknya adalah : -

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap semua tanah sengketa;
- 3 Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap seluruh tanah sengketa;

**Menimbang**, bahwa pada prinsipnya berdasarkan pasal 191 R.Bg tuntutan provisional/ putusan provisional adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh “tindakan sementara” dari Majelis Hakim selama proses persidangan sedang berlangsung atau menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan provisi Penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 3, tidak pernah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*), sehingga majelis hakim tidak mempertimbangannya lagidan dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

### DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Ahli Waris dan Penguasaan Objek sengketa dengan melawan hak ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa I Nengah Rambli (alm) orang tua dari I Wayan Rambli (alm) dan telah meninggalkan 8 (delapan) bidang tanah yang atas nama I Nengah Rambli, data-data tersebut adalah :
- *Sertifikat Hak Milik NO. 79*, Surat Ukur 2574/1985, tanggal : 13-11-1985, Luas : 14950 M2, atas nama I NENGGAH RAMBI ;
- *Sertifikat Hak Milik NO. 87*, Surat Ukur tanggal : 24-2-1986, Nomor : 525/1986, Luas : 5220 M2, atas nama I NENGGAH RAMBI ;
- *Sertifikat Hak Milik NO. 88*, Surat Ukur tanggal : 31-1-1986, Nomor : 251/1986, luas : 12200 M2, atas nama I NENGGAH RAMBI ;
- *Sertifikat Hak Milik NO. 89*, Surat Ukur tahun 1986, Nomor : 118/ 1986, Luas : 7250 M2, atas nama I NENGGAH RAMBI ;
- *Sertifikat Hak Milik NO. 90*, Surat Ukur 1965, Nomor : 119/1965, Luas : 3550 M2, atas nama I NENGGAH RAMBI ;
- *Sertifikat Hak Milik NO. 91*, Surat Ukur 1965, Nomor : 200/1986, Luas : 1200 M2, atas nama I NENGGAH RAMBI ;
- *Sertifikat Hak Milik NO. 692*, Surat Ukur 1986, Nomor : 2188/1986, Luas : 10330 M2, atas nama I NENGGAH RAMBI ;
- *Sertifikat Hak Milik NO. 13*, Surat Ukur 1965, Nomor : -/1965, Luas : 500 M2, atas nama I NENGGAH RAMBI ;
- Bahwa kewajiban (“Swadarma”) dari garis keturunan I Nengah Rambli (alm) Penggugat lakoni sampai dengan saat ini yaitu sebagai krama Banjar Tauman menggantikan I Wayan Rambli (alm) begitu juga secara agama melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak pada orang tuanya yaitu dengan melaksanakan upacara pengabenan (*pembakaran jenazah*) ;

**Menimbang**, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut Penggugat, Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rambi yang notabene merupakan ayah dari Almarhum I Wayan Rambi dan Para Tergugat telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak dan melawan hukum ;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat adalah ahli waris dari I Wayan Rambi ;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

*Menimbang*, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 s/d P-8.h dan saksi-saksi yaitu I Nengah Rasti, Guru Gede Wenten, I Ketut Kerta, I Nengah Wana dan I Nyoman Kumajaya ;

*Menimbang*, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat **bukti surat P-1** yang berupa Foto Copy dari Foto Copy yang disahkan Surat Kenal Lahir tertanggal 15 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Pemda Tk. II Karangasem yang menerangkan bahwa I Wayan Remi (orang tua Tergugat I) dan I Wayan Kembar yang menerangkan bahwa I Wayan Gita, B.Sc. adalah anak laki-laki dari I Wayan Rambi (alm) dan Ni Ketut Poglok, **bukti surat P-2** yang berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 220806/98/00401 tertanggal 02 Desember 2005, yang isinya menerangkan I Wayan Gita (Penggugat) bapaknya adalah I Wayan Rambi dan Ni Ketut Poglok (janda I Wayan Rambi) sebagai anggota keluarga, **bukti surat P-3** yang berupa Foto Copy dari Foto Copy yang disahkan Silsilah/Asal-Usul tertanggal 5 Juni 2013, yang dibuat oleh I Ketut Remika (Tergugat I) yang isinya menerangkan bahwa I Wayan Rambi adalah anak I Nengah Rambi dengan Ni Wayan Badung dan I Wayan Gita adalah anak angkat dari I Wayan Rambi (alm) dan Ni Ketut Poglok (alm), **bukti surat P-4** yang berupa Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2010 oleh Ni Ketut Poglok yang isinya menerangkan bahwa Ni Ketut Poglok dan alm. Suaminya (I Wayan Rambi) pada tahun 1954 telah mengangkat seorang anak laki-laki yaitu I Wayan Gita dan telah pula dilakukan Upacara Pemerascita. Selanjutnya diumumkan dalam sangkepan Krama Banjar Tauman dan Sangkepan Krama desa Adat Nyuh Tebel yang selanjutnya I Wayan Gita diterima sebagai petajuh ayahan di Banjar dan Desa Adat yang bertanggung jawab selayaknya anak kandung (Putra Sesana) meneruskan garis purusa dari I Wayan Rambi (alm) dan I Wayan Gita melaksanakan segala kewajiban sebagai seorang anak dengan baik termasuk sebagai pengarep/penanggung jawab Upacara pengabenan I Wayan Rambi (alm), **bukti surat P-5** yang berupa Foto Copy Surat Keterangan tertanggal 16 Desember 2010 oleh Kelian Banjar Adat Tauman dan diketahui oleh Kelian Desa Adat Nyuhtebel yang isinya menerangkan bahwa Penggugat (I Wayan Gita) telah nyaluk ayahan dari I Wayan Rambi (alm) dan Ni Ketut Poglok dan sebagai penanggung jawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat prosesi Upacara Pengabenan I Wayan Rambli serta I Wayan Gita memang sejak kecil tinggal bersama-sama dengan I Wayan Rambli dan Ni Ketut Poglok di Rumah I Wayan Rambli dan Ni Ketut Poglok dan **bukti surat P-6** yang berupa Foto Copy Penetapan Nomor : 01/Pdt.P/2011/PN.AP tertanggal 10 Februari 2011 yang menyatakan sah menurut hukum bahwa I Wayan Gita menjadi anak angkat almarhum I Wayan Rambli dan Ni Ketut Poglok; sedangkan **bukti surat P-8.a s/d P-8.h** masing-masing adalah Foto Copy 89delapan) setipikat hak milik atas nama I Nengah Rambli; kemudian **saksi I NENGAH RASTI** menerangkan bahwa saksi kenal dengan I Wayan Rambli dan Ni Ketut Poglok yang saat ini keduanya telah meninggal, I Wayan Gita (Penggugat) adalah anak angkat I Wayan Rambli dan Ni Ketut Poglok, saksi pernah menjabat sebagai Kelian Dadia tangkas pada tahun 1999 dan sepengetahuan saksi I Wayan Gita menggantikan ayahnya I Wayan Rambli di Dadia serta di Banjar dan di Desa Adat nyaluk ayahnya I Wayan Rambli (alm), dalam hal “nyaluk ayahnya” I Wayan Rambli oleh I Wayan Gita tidak pernah ada keberatan, saksi juga mengetahui yang melaksanakan Upacara Pengabenan bagi I Wayan Rambli dan Ni Ketut Poglok adalah I Wayan Gita; **Saksi GURU GEDE WENTEN** menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Tauman dari tahun 1984 s/d 2006, saksi mengetahui I Wayan Gita adalah anak angkat dari I Wayan Rambli (alm) dan Ni Ketut Poglok dan tinggal di rumah I Wayan Rambli tetapi tidak tahu kapan prosesi pengangkatan anak tersebut dilaksanakan, saksi pernah membeli tanah pada tahun 2008 dan suratnya tidak kunjung selesai dan akhirnya sempat bertemu dengan Ni Ketut Poglok yang saat itu mengatakan kepada saksi “jika bukan saya yang tanda tangan suratnya maka tidak akan keluar”; **saksi I KETUT KERTA** menerangkan bahwa saksi mengetahui I Wayan Gita adalah anak angkat dari I Wayan Rambli dan I Wayan Rambli adalah anak dari I Nengah Rambli, bahwa saksi tahu salah satu tanah yang menjadi objek sengketa yaitu masing-masing berbatasan (Utara : Jalan, Timur : Rumah Guru Gede Wenten, Selatan : Tanah Milik Klebet, Barat : Jalan Raya, yang menghasili tanah sengketa adalah Bu Nyoman Wija (Turut Tergugat II) yang sebelumnya dikuasai oleh I Nyoman Remi, saksi sebagai pengayah sejak tahun 1985 dan saksi juga tahu kalau I Wayan Gita menggantikan I Wayan Rambli di Banjar, di Dadia (keluarga) dan di Desa dan saksi tahu saat I Wayan Rambli meninggal, dan telah dilaksanakan Upacara pengabenan oleh (I Wayan Gita) sebagai pengarep dan selain Penggugat tidak ada lagi yang bertindak sebagai pengarep akan tetapi tidak mengetahui proses pengangkatan anak (I Wayan Gita) oleh (alm. I Wayan Rambli), **Saksi I NENGAH WANA** menerangkan bahwa saksi sebagai Kelian Banjar Tauman pada tahun 1963, saksi mengetahui I Wayan Gita menggantikan I Wayan Rambli di Banjar Tauman, I Wayan Gita sejak kecil tinggal bersama I Wayan Rambli, saksi tidak tahu kapan dilaksanakan pengangkatan anak; dan **saksi I NYOMAN KUMAJAYA** menerangkan bahwa setiap Sertifikan Hak Milik pasti ada objeknya, Pensertifikatan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

konversi dari pipil ke sertifikat hak milik harus dengan dasar asal warisan, dan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah melalui prosedur konversi yang benar ;

**Menimbang**, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 s/d bukti T-9 dan saksi I Nengah Subrata dan I Nengah Ripu ;

**Menimbang**, bahwa **bukti surat bertanda T-1** berupa Foto Copy Silsilah Keturunan almarhum I Wayan Asih tertanggal 17 Februari 2014, oleh I Ketut Remika yang diketahui keliahah banjar dinas tauman dan perbekel nyuh tebal serta diketahui Camat Manggis yang isinya menerangkan bahwa I Wayan Gita tidak masuk dalam silsilah Keluarga dan Pasangan suami istri I Wayan Rambli dan Ni Ketut Poglok adalah Camput(tidak punya penerus) dan **Bukti Surat T-9** berupa Foto Copy Surat Pernyataan I Nengah Wana, tertanggal 9 Oktober 2013 yang isinya menerangkan bahwa I Nengah Wana tidak/mengetahui mengenai pengangkatan / Pemerascita anak yang bernama I wayan Gita dan tidak mengetahui pengangkatan tersebut diumumkan dalam sangkepan krama banjar tauman dan krama desa adat Nyuh tebal, sedangkan **Bukti surat bertanda T-2 s/d T-8** masing-masing berupa Foto Copy setipikat hak milik atas nama I Nengah Rambli; -----

**Menimbang**, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat **yaitu saksi I Nengah Suberata** menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kelian Banjar Tauman sejak tahun 2006 s/d sekarang, saksi tahu I Nyoman Remi punya 2(dua) orang anak laki-laki yaitu: I Nyoman Oka dan I Ketut Remika(Tergugat I), I Nyoman Oka punya 3 (tiga) orang anak yaitu Wayan, Komang Ayu(Tergugat IV) dan Made Erik (Tergugat III), saksi tahu I Wayan Rambli anak dari I Nengah Rambli, saksi tidak pernah tahu mwngnai pengangkatan Penggugat ( I Wayan Gita) oleh alm. I Wayan Rambli sebagai anak angkat tetapi saksi tahu bahwa I Wayan Gita tinggal di rumah Alm. I Wayan Rambli sejak umur 7(tujuh) tahun; bahwa ngayah adalah kewajiban krama (anggota) Banjar seteklah menikah, kemudian **saksi I Nengah Ripu** menerangkan bahwa I Wayan Rambli dengan I Wayan Gita tidak ada hubungan keluarga, tetapi I Wayan Gita hanya diajak tinggal bersama I Wayan Rambli di rumahnya sejak kecil, I Nengah Rambli punya 2 (dua) orang anak yaitu I Wayan Rambli dan I Nengah Rambat, I Nengah Rambli bersaudara dengan Butuh Asih dan I Nyoman Gotok, I Nyoman Gotok punya anak yang bernama I Nyoman Remi yang merupakan Bapak dari I Ketut Remika dan I Nyoman Oka, saksi tidak tahu mengenai adanya pengangkatan anak (pemerscita) I Wayan Gita oleh I Wayan Rambli, tetapi saksi tahu yang mewakili (nyaluk) ayahan desa dari almarhum I Wayan Rambli adalah I Wayan Gita;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa I Wayan Gita adalah anak angkat dari pasangan suami istri I Wayan Rambli dan I Ketut Poglok yang telah dilaksanakan Upacara pengangkatan anak (Pemerascita) pada tahun 1954 dan I Wayan Gita “nyaluk ayahan” I Wayan Rambli, baik di Dadia, di Banjar maupun di Desa Adat; -----

**Menimbang**, bahwa walaupun saksi-saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menerangkan tidak mengetahui tentang adanya pengakatan anak (Penggugat I Wayan Gita) oleh I Wayan Rambli, namun berdasarkan bukti surat P-6, telah terbukti bahwa Penggugat (I Wayan Gita) diangkat oleh I Wayan Rambli (almarhum) dan NI Ketut Poglok dan oleh karena menurut hukum adat bali anak berhak mewaris dari Orang tua angkatnya, maka menurut hematnya I Wayan Gita adalah ahli waris I Wayan Rambli ; -----

**Menimbang**, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa I Nengah Rambli menikah dengan Ni Wayan Badung (alm) memiliki satu putra kandung bernama I Wayan Rambli (alm) yang kemudian Menikah dengan Ni Ketut Poglok (alm) yang dibuktikan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-3 dan dikuatkan juga dengan bukti surat Tergugat yang bertanda T-1, sehingga menurut hukum adat bali yang menganut sistim Patrilineal(garis laki-laki), I Wayan Rambli adalah Pewaris tunggal I Nengah Rambli; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2014, terhadap 8(delapan) objek sengketa yang dalilkan tersebut batas-batasnya ditunjukkan oleh Pihak Penggugat yang dibenarkan dan diakui oleh Pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berasal dari sertifikat hak milik (SHM) atas nama I Nengah Rambli, terkecuali terhadap objek sengketa nomor IV, yang menurut Pihak Penggugat yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 89, Surat Ukur tahun 1986, Nomor :118/ 1986, Luas : 7250 M2, atas nama I NENGHAH RAMBI dengan batas-batas Sebelah Utara: Jalan Raya Sengkidu, Sebelah Timur: Jalan, Sebelah Selatan--: Tanah milik I Nyoman Agustina, Sebelah Barat: Tanah milik I Ketut Bukit, I Ketut Bakbuk dan I Nyoman Tangkas, kemudian Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dibantah sendiri oleh Tergugat I (I Ketut Remika) dengan menunjukkan Sertifikat hak milik (SHM) no.94 atas nama I Wayan Butuh Asih, dengan Surat Ukur nomor: 247/1986, tanggal 31-1-1986 dengan luas 4.460m<sup>2</sup> dalam pemeriksaan setempat tersebut. Namun demikian, terhadap batas-batas tanah objek sengketa nomor IV tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan oleh karena bukti surat tersebut tidak ditunjukkan dalam persidangan maka bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut harus dikesampingkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap dalil gugatan bahwa I Nengah Rambli (alm) orang tua dari I Wayan Rambli (alm) telah meninggalkan warisan 8 (delapan) bidang tanah yang atas nama I Nengah Rambli (vide bukti surat P-8.a s/d bukti surat P-8.h) tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan dikuatkan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-2 s/d T-8 yang berupa sertifikat hak milik atas nama I Nengah Rambli, maka hematnya I Wayan Rambli dengan sendirinya berhak atas 8(delapan) bidang tanah atas nama I Nengah Rambli tersebut; -----

**Menimbang**, bahwa dengan terbukti 8(delapan) objek sengketa adalah milik Almarhum I Nengah Rambli yang notabene Ayah dari I Wayan Rambli dan I Wayan Rambli dan Ni Ketut Poglok sekarang sudah meninggal maka harta warisannya jatuh kepada anak angkatnya yaitu Penggugat (I Wayan Gita, B.Sc.), dengan demikian petitum gugatan nomor 2, 3 dan 6 patut untuk dikabulkan ; -----

**Menimbang**, bahwa tanah-tanah sengketa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat ternyata objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka oleh karena petitum nomor 2 dan nomor 3 dikabulkan, maka penguasaan atas tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum nomor 4 dan nomor 5 patut dikabulkan pula;-----

**Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian, selama dalam proses persidangan tidak dibuktikan oleh Penggugat sehingga petitum nomor 7 patut untuk ditolak; -

**Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan dwangsom (*uang paksa*) menurut Majelis Hakim adalah semata-mata untuk agar Tergugat melaksanakan putusan perkara *a quo* tersebut secara sukarela, terlebih dwangsom adalah mengenai pembayaran sejumlah uang maka dinyatakan ditolak tidak dikabulkan oleh Majelis, karena pihak Penggugat dapat minta bantuan Pengadilan untuk melakukan eksekusi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan apabila ada pihak yang mengajukan banding, kemungkinan putusannya berubah, sehingga apabila putusan tersebut sudah dilaksanakan, maka akan sulit mengembalikannya kepada keadaan semula. Oleh karena itu tuntutan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus ditolak;

**Menimbang**, bahwa terhadap hal-hal yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan oleh Majelis ; -----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I :

### DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk Seluruhnya ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Rambli;-----
- 3 Menyatakan tanah sengketa sah milik Penggugat yang diperoleh mewaris dari keturunan almarhum I Nengah Rambli;-----
- 4 Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;-----
- 5 Menyatakan hukum bahwa Para Turut Tergugat (I Ketut Puji dan Ni Nyoman Wija) menghasili tanah sengketa yaitu tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 90, Surat Ukur 1965, Nomor : 119/1965, Luas : 3550 M2, atas nama I NENGAH RAMBI dan Sertifikat Hak Milik No. 692, Surat Ukur 1986, Nomor : 2188/1986, Luas : 10330 M2, atas nama I NENGAH RAMBI, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan tanah-tanah sengketa sebagai tersebut dibawah ini :
  - i Dalam Sertifikat Hak Milik No. 79, Surat Ukur 2574/1985, tanggal : 13-11-1985, Luas : 14950 M2, a.n I NENGAH RAMBI, dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Utara :Jalan

Sebelah Timur :Tanah milik I Ketut Sasih, Mangku Sukat dan Bukit Tenganan.

Sebelah Selatan :Tanah milik I Nengah Darsana

Sebelah Barat :Tanah milik Ni Ketut Gingsir, I Ketut Sengka, I Nengah Runi,  
I Nengah Suastika, I Ketut Rinten, I Nengah Suparta dan I  
Nengah Nita

ii Dalam Sertifikat Hak Milik No. 87, Surat Ukur tanggal : 24-2-1986,  
Nomor :525/1986, Luas : 5220 M2, atas nama I NENGHAH RAMBI, Batas-batas  
tanah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik I Ketut Widanta

Sebelah Timur : Tanah milik I Wayan Serinten, Ni Wayan Sija, I Nyoman  
Agustina dan I Nengah Riyem

Sebelah Selatan : Jalan Raya Sengkidu

Sebelah Barat : Tanah milik I Nyoman Kita

iii Dalam Sertifikat Hak Milik No. 88, Surat Ukur tanggal : 31-1-1986, Nomor :  
251/1986, luas : 12200 M2, atas nama I NENGHAH RAMBI, Batas-batas tanah  
adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Villa

Sebelah Timur : Tanah milik I Nengah Rastika dan Hotel Rama

Sebelah Selatan : Laut

Sebelah Barat : Tanah milik Ni Wayan Sucita, I Ketut Wiryata  
dan Hotel Rama

iv Dalam Sertifikat Hak Milik No. 89, Surat Ukur tahun 1986, Nomor : 118/ 1986,  
Luas : 7250 M2, atas nama I NENGHAH RAMBI, Batas-batas tanah adalah sebagai  
berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Sengkidu

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah milik I Nyoman Agustina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Barat : Tanah milik I Ketut Bukit, I Ketut Bakbuk

dan I Nyoman Tangkas

- v Dalam Sertifikat Hak Milik No. 90, Surat Ukur 1965, Nomor : 119/1965, Luas : 3550 M2, atas nama I NENGAH RAMBI, Batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Mangku Gede Marta

Sebelah Timur : Tanah milik I Wayan Tangkas dan I Ketut Tebeng

Sebelah Selatan : Tanah milik I Wayan Narti, Mangku Dauh dan I Wayan Karta

Sebelah Barat : Tanah milik I Wayan Tama

- vi Dalam Sertifikat Hak Milik No. 91, Surat Ukur 1965, Nomor : 200/1986, Luas : 1200 M2, atas nama I NENGAH RAMBI, Batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik I Ketut Nasih

Sebelah Timur : Tanah milik I Nyoman Dita

Sebelah Selatan : Tanah milik I Made Sumantra

Sebelah Barat : Tanah milik I Made Sumantra

- vii Dalam Sertifikat Hak Milik No. 692, Surat Ukur 1986, Nomor : 2188/1986, Luas : 10330 M2, atas nama I NENGAH RAMBI, Batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tauman

Sebelah Timur : Tanah milik I Wayan Wenten, I Nengah Subrata

dan I Nyoman Samar

Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Subrata dan Putu Raka/Kadek Rai

Sebelah Barat : Jalan Tenganan

- viii Dalam Sertifikat Hak Milik No. 13, Surat Ukur 1965, Nomor : -/1965, Luas : 500 M2, atas nama I NENGAH RAMBI, Batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Buitan

Sebelah Timur : Tanah milik I Miara

Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Gangsar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik I Komang Agus Suardika

kepada Penggugat tanpa suatu beban apapun, dalam keadaan kosong dari bangunan-bangunan pihak ketiga, secara lassi dan bebas dari penguasaan siapapun juga, dan menyerahkan semua Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tanpa suatu beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara;

- 1 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 901.000,00 (*Sembilan ratus satu ribu rupiah*); -----
- 2 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jum'at, tanggal 8 Agustus 2014, oleh kami, I Ketut Tirta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 14 / Pen.Mjl/ 2014/ PN.Ap., tanggal 6 Maret 2014, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H

I KETUT TIRTA, S.H.,M.H.

ttd

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**I GUSTI NENGAH KALER, S.H.**

**Perincian biaya :**

1	PNBP	Rp. 30.000,00
2	ATK	Rp. 50.000,00
3	Panggilan	Rp. 540.000,00
4	Pemeriksaan setempat	Rp. 270.000,00
5	Materai	Rp. 6.000,00
6	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah .....		Rp. 901.000,00 ( <i>Sembilan ratus satu ribu rupiah</i> )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)